



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Jalan Semarang 5 Malang 65145

Telepon 0341-551312

Laman://www.um.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 23.3.3/UN32/KP/2015

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENUGASAN DOSEN KONSELOR PUSAT
PENGEMBANGAN BIMBINGAN DAN KONSELING MAHASISWA (P2BKM)
PADA LEMBAGA PENGEMBANGAN, PENDIDIKAN, DAN PEMBELAJARAN (LP3)
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 248/MTK.A4/KP/2014 tanggal 3 November 2014, Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd, NIP 196203031985031002 ditetapkan sebagai Rektor Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2014–2018 dan dilantik pada tanggal 28 November 2014;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 1784 Tahun 2013 tanggal 31 Desember 2013, masa Penugasan Dosen Konselor Pusat Pengembangan Bimbingan dan Konseling Mahasiswa (P2BKM) pada Lembaga Pengembangan, Pendidikan, dan Pembelajaran (LP3) Universitas Negeri Malang telah berakhir, maka perlu menugasi dosen sebagai penggantinya;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar mahasiswa, layanan bimbingan dan konseling dipandang perlu untuk menugasi dosen sebagai pengganti Dosen Konselor Pusat Pengembangan Bimbingan dan Konseling Mahasiswa (P2BKM) pada Lembaga Pengembangan, Pendidikan, dan Pembelajaran (LP3) Universitas Negeri Malang;
- d. bahwa berdasarkan huruf a, b, dan c di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pemberhentian dan Penugasan Dosen Konselor Pusat Pengembangan Bimbingan dan Konseling Mahasiswa (P2BKM) pada Lembaga Pengembangan, Pendidikan, dan Pembelajaran (LP3) Universitas Negeri Malang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 493);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 71 Tahun 2012 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1136);
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENUGASAN DOSEN KONSELOR PUSAT PENGEMBANGAN BIMBINGAN DAN KONSELING MAHASISWA (P2BKM) PADA LEMBAGA PENGEMBANGAN, PENDIDIKAN, DAN PEMBELAJARAN (LP3) UNIVERSITAS NEGERI MALANG

KESATU : Memberhentikan dengan hormat para dosen sebagai Dosen Konselor Pusat Pengembangan Bimbingan dan Konseling Mahasiswa (P2BKM) pada Lembaga Pengembangan, Pendidikan, dan Pembelajaran (LP3) Universitas Negeri Malang, sebagaimana yang namanya tercantum dalam lampiran I Keputusan ini, dengan disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjalankan tugas.

KEDUA : Menugasi dosen yang nama dan jabatannya tercantum dalam lampiran II Keputusan ini sebagai Dosen Konselor Pusat Pengembangan Bimbingan dan Konseling Mahasiswa (P2BKM) pada Lembaga Pengembangan, Pendidikan, dan Pembelajaran (LP3) Universitas Negeri Malang.

KETIGA : Masa tugas tersebut pada diktum kedua berakhir sampai dengan 31 Desember 2015.

KEEMPAT

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 23 Maret 2015
REKTOR,



AH. ROFI'UDDIN
NIP 196203031985031002

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor
 2. Para Dekan
 3. Direktur Pascasarjana
 4. Para Ketua Lembaga
 5. Para Kepala Biro
 6. Para Kepala UPT
 7. yang bersangkutan
- Universitas Negeri Malang



Lampiran I

Lampiran I Keputusan Rektor
Nomor : 23.3.3/UN32/KP/2015
Tanggal : 23 Maret 2015

DAFTAR NAMA DOSEN YANG DIBERHENTIKAN SEBAGAI
KONSELOR PUSAT PENGEMBANGAN BIMBINGAN DAN KONSELING
MAHASISWA (P2BKM) PADA
LEMBAGA PENGEMBANGAN, PENDIDIKAN, DAN PEMBELAJARAN (LP3)
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

| No | Nama/NIP | Jabatan Fungsional/ Pangkat/Gol | Jabatan dalam SK |
|----|---|--|------------------|
| 1. | Drs. Lutfi Fauzan, M.Pd NIP 19610120 198503 1 001 | Lektor Kepala, Pembina, IV/a | Konselor |
| 2. | Prof. Dr. Nur Hidayah, M.Pd. NIP 19590817 198303 2 001 | Lektor Kepala, Pembina Utama Madya, IV/d | Konselor |
| 3. | Dra. Henny Indreswari, M.Pd NIP 19600806 198601 2 001 | Lektor Kepala, Pembina, IV/a | Konselor |
| 4. | Drs. Mohammad Bisri, M.Si. NIP 19600806 198601 2 001 | Asisten Ahli, Penata Muda Tk. I, III/b | Konselor |
| 5. | Drs. Harmiyanto, M.Pd. NIP 19530427 199803 1 001 | Lektor, Penata, III/c | Konselor |
| 6. | Drs. Fattah Hidayat, M.Si., Psi. NIP 19680606 199803 1 001 | Lektor, Penata, III/c | Konselor |
| 7. | Yuliati Hotifah, S.Psi., M.Pd. NIP 19780414 200812 2001 | Lektor, Penata, III/c | Konselor |
| 8. | Dr. Blasius Boli Lasan, M.Pd. NIP 19570908 198601 1 001 | Lektor Kepala, Pembina, IV/a | Konselor |

REKTOR,



AH. ROFI'UDDIN
NIP 196203031985031002

Lampiran II
↓

Lampiran II Keputusan Rektor
Nomor : 23.3.3/UN32/KP/2015
Tanggal : 23 Maret 2015

DAFTAR NAMA DOSEN YANG DITUGASI SEBAGAI
KONSELOR PUSAT PENGEMBANGAN BIMBINGAN DAN KONSELING
MAHASISWA (P2BKM) PADA
LEMBAGA PENGEMBANGAN, PENDIDIKAN, DAN PEMBELAJARAN (LP3)
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

| No | Nama/NIP | Jabatan Fungsional/ Pangkat/Gol | Jabatan dalam SK |
|----|---|--|------------------|
| 1. | Yuliati Hotifah, S.Psi., M.Pd. NIP 19780414 200812 2001 | Lektor, Penata, III/c | Konselor |
| 2. | Irene Maya Simon, S.Pd., M.Pd NIP 198105162008122002 | Asisten Ahli, Penata Muda, III/a | Konselor |
| 3. | Dr. M. Ramli, M.A NIP 196203101987011001 | Lektor Kepala, Pembina, IV/a | Konselor |
| 4. | Diniy Hidayatur Rahman, S.Pd., M.Pd NIP 198606172014041001 | Tenaga Dosen, Penata Muda Tk. I, III/b | Konselor |
| 5. | Aji Bagus Priyambodo, S.Psi., M.Psi NIP 198806212014041001 | Tenaga Dosen, Penata Muda Tk. I, III/b | Konselor |
| 6. | Gamma Rahmita Ureka Hakim, S.Psi., M.Psi NIP 198602022010122005 | Tenaga Dosen, Penata Muda Tk. I, III/b | Konselor |

REKTOR,

Yi.



AH. ROFI'UDDIN
NIP 196203031985031002

↓